

AKAD WAKALAH (SURAT KUASA)

MCINVEST/SPRA-05-11/11/2023

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga akad wakalah ini dapat disepakati. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam yang telah memberi teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan akad kerja sama ini.

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia takut kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Baqarah 2:283)

DUA PIHAK YANG BERAKAD

Melalui surat ini, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirina Nur Fadhilah
NIK : 3271064808950010
Alamat : Jalan Kebon Pedes 1 No.19 RT.01 RW.09 Kel. Kebon Pedes Kec.
Tanah Sareal Kota Bogor 16162
Sebagai : al-Muwakkil atau **PEMBERI KUASA**

memberi kuasa kepada:

Nama : Muhamad Danang Priambodo
NIK : 3276051608960004
Alamat : Jl. Cemara Raya No. 8 Blok 29, RT 09/RW 13, Baktijaya, Sukmajaya,
Kota Depok
Sebagai : al-Wakil atau **PENERIMA KUASA** yang bertindak atas nama
McInvest, yaitu perantara antara Shahibul Maal (Investor) dengan
Mudhorib (Pengelola Usaha).

Kedua Pihak telah sepakat untuk mengatur kerja sama ke dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

URUSAN YANG DIWAKILKAN

PASAL 1

Urusan yang Diwakilkan

PEMBERI KUASA dalam kedudukannya memberikan tugas kepada PENERIMA KUASA untuk mewakilkan beberapa urusan sebagai berikut:

1. Mensyirkahkan dana untuk pembelian barang pekerjaan PT Amman Minneral Nusa Tenggara di area Townsite, Sumbawa Barat sebesar **Rp. 2.000.000**.
2. Menyalurkan dana dari PEMBERI KUASA kepada:
 - Perusahaan : PT. SUPRA Internasional Indonesia (PT. SUPRA) sebagai mitra syirkah
 - Proyek : Open-Hole Drilling and Water Well Construction
 - Kode Proyek : SPRA-05
 - Kode Akad : 36.002/SII-FC/01.2000/XI-2023
3. Mewakili PEMBERI KUASA untuk melakukan akad dengan partner syirkah murabahah yang disebutkan di ayat 2 dengan disaksikan atau tidak disaksikan oleh PEMBERI KUASA.
4. Mewakili PEMBERI KUASA untuk menandatangani akad tertulis syirkah murabahah dengan partner murabahah yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2. Di mana berdasarkan akad syirkah tersebut, maka:
 - a. PEMBERI KUASA sepakat untuk membelikan barang sesuai kebutuhan partner syirkah murabahah dengan margin keuntungan total sebesar 9,5% dan pembagian margin keuntungan akan diberikan kepada PEMBERI KUASA sesuai dengan jumlah unit yang diinvestasikan.
 - b. Jika terjadi permasalahan atau keterlambatan pembayaran oleh partner syirkah di akhir proyek, maka PEMBERI KUASA memberi tugas kepada PENERIMA KUASA untuk menjadi wakil PEMBERI KUASA dalam musyawarah penyelesaian proyek SPRA-05.
5. Tidak mengubah kesepakatan yang ada pada akad syirkah dengan Partner Syirkah Mudhorobah yang disebut pada Pasal 1 ayat 2 secara sepihak.
6. Melakukan komunikasi kepada partner syirkah atas nama PEMBERI KUASA dan memberikan informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh PEMBERI KUASA.
7. Menyalurkan modal dan profit sharing dari partner syirkah kepada PEMBERI KUASA jika syirkah telah berakhir.
8. Sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan PENERIMA KUASA, PEMBERI KUASA setuju untuk memberikan imbalan sebesar **10%** dari margin keuntungan yang didapatkan sesuai dengan unit yang diinvestasikan.

PASAL 2

Masa Kerja

Masa kerja yang ditetapkan untuk penyelesaian pekerjaan ini adalah 14 November 2023 sampai diselesaikannya pekerjaan yang ditugaskan dalam perwakilan, yang diproyeksikan akan selesai pada **20 Mei 2024**.

PASAL 3

Keadaan Terpaksa

1. Dalam keadaan tertentu, Kedua Pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi perjanjian ini apabila terjadi bencana alam, kebakaran, banjir, tsunami, gempa bumi, embargo, peraturan pemerintah, perang, darurat sipil, pemberontakan, revolusi, huru-hara, dan tindakan pemerintah di bidang keuangan yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa; yang berada di luar kuasa Kedua Pihak.
2. Apabila terjadi hal-hal seperti disebutkan di atas sehingga mengakibatkan salah satu pihak dan/atau Kedua Pihak tidak bisa memenuhi sebagian dan/atau seluruhnya dari perjanjian ini, maka ia harus segera membuat pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya secepatnya setelah kejadian tersebut di atas.

PASAL 4

Penyelesaian Perselisihan Akad

1. Jika di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad wakalah ini, maka Kedua Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah hingga ditemukan kata sepakat.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.
3. Jika tidak ditemukan titik temu dalam musyawarah, maka kedua belah pihak dengan para saksi bersedia untuk menempuh jalur hukum berdasarkan ketentuan hukum Negara Indonesia yang berlaku.

**SHIGHAT AKAD
(PERNYATAAN IJAB QABUL)**

Dengan mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim", maka kami Kedua Pihak menyatakan setuju dan ridha terhadap semua pernyataan yang tercantum dalam akad ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi, memberkahi meridhoi akad ini.

Aamiin ya Rabbal Alamiin..

Indonesia, Bumi Allah, 13 Nov 2023

WAKIL/PENERIMA KUASA

MUWAKKIL/PEMBERI KUASA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhamad Danang Priambodo' with a star symbol above the 'a' in 'Danang'.

Muhamad Danang Priambodo
NIK. 3276051608960004

Khoirina Nur Fadhilah
NIK. 3271064808950010